



PENETAPAN

Nomor 1165/Pdt.P/2024/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Perwalian/Hak Kuasa Asuh yang diajukan oleh:

SOIBATUL ISLAMIAH BINTI ABDUL MAJID, NIK.

3509115008840007, tempat dan tanggal lahir Jember, 10 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jawa 36 RT. 02 RW. 13, Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada **IRFAN NAHDI, S.H.**, dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan WR. Supratman Ruko GNI, No. 73, Kepatihan, Kaliwates, Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2024 yang telah terdaftar dalam Register Kuasa pada Pengadilan Agama Jember Nomor Nomor 5901/Adv/2024 tanggal 15 Oktober 2024;
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, Nomor 1165/Pdt.P/2024/PA.Jr, tanggal 15 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUROTO bin Tugiman pada tanggal 25 November 2010 yang dicatatkan di

Halaman 1 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 1165/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bulung, Kabupaten Jember, dengan register nomor : 674/120/XI/2010;

2. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, almarhum SUROTO bin Tugiman mempunyai 2 (dua) orang anak dari istri pertamanya (almarhumah SULISTYANI) yang telah meninggal dunia yaitu:
 1. M. AKBAR PUTRA HASBULLAH bin Suroto, lahir di Jember tanggal 11 Maret 2004 (umur 20 tahun) sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 3509/AL/T/2009/RAL.698.011.7341;
 2. M. FAHMI AL-IRSYAD SETYAWAN bin Suroto, lahir di Jember tanggal 26 Mei 2008 (umur 16 tahun) sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 3509/AL/T/2009/RAL.698.011.7342;
3. Bahwa kemudian Pemohon menikah dengan almarhum SUROTO bin Tugiman dan hidup bersama sebagai suami istri dan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. WARDATUL JANNAH binti Suroto, lahir di Jember tanggal 10 Oktober 2011 (umur 13 tahun) sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 3509/LU/25112011/0036;
 2. ACHMAD FAHRYZA TSUROYYA bin Suroto, lahir di Jember tanggal 28 Juli 2022 (umur 2 tahun) sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 3509/LU/25052014-0045;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, ke 4 (empat) anak-anak tersebut hidup dan tinggal bersama dengan Pemohon dan suaminya sebagaimana tertulis dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon No. 3509112003240002;
5. Bahwa kemudian suami Pemohon yaitu SUROTO bin Tugiman meninggal dunia karena sakit pada tanggal 05 Oktober 2023 sesuai Kutipan Akta Kematian No. 3509-KM-20032024-005;
6. Bahwa selama menikah selain dikarunia 2 (dua) orang anak, Pemohon dan suami juga mempunyai sebidang tanah pertanian sebagaimana tercantum pada SHM No. 05886 Desa Dukuh Depok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember dengan luas 1.425 m²;
7. Bahwa semasa hidupnya Pemohon hanya menikah sekali dengan satu-satunya laki-laki almarhum SUROTO bin Tugiman dan tidak pernah bercerai;

Halaman 2 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 1165/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, maka hak perwalian (hak kuasa asuh) dari ke-4 (empat) anak-anak tersebut jatuh dan melekat pada Pemohon;
9. Bahwa karena ke-4 (empat) anak Pemohon masih di bawah umur, maka perlu mengajukan permohonan perwalian (hak kuasa asuh) atas anak-anak tersebut;
10. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian (hak kuasa asuh) dan ijin menjual ini adalah untuk transaksi menjual sebidang tanah pertanian yang terletak di Desa Dukuh Depok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, sebagaimana tercantum pada SHM No. 05886 dengan luas 1.425 m² atas nama SUROTO;
11. Bahwa selanjutnya oleh karena Pemohon adalah ibu kandung dan ibu tiri sekaligus juga yang mengasuh ke-4 (empat) anak-anak yang masih di bawah umur tersebut, maka dengan ini Pemohon mohon untuk ditunjuk sebagai wali atas ke-4 (empat) anak Pemohon tersebut;

Bahwa, atas dasar dan alasan tersebut di atas, selanjutnya mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Jember, berkenan memanggil dan memberikan Penetapannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon selaku wali (kuasa asuh) dari 4 (empat) orang anak yang masih di bawah umur bernama:
 - a. M. AKBAR PUTRA HASBULLAH bin Suroto, lahir di Jember tanggal 11 Maret 2004;
 - b. M. FAHMI AL-IRSYAD SETYAWAN bin Suroto, lahir di Jember tanggal 26 Mei 2008;
 - c. WARDATUL JANNAH binti Suroto, lahir di Jember tanggal 10 Oktober 2011;
 - d. ACHMAD FAHRYZA TSUROYYA bin Suroto, lahir di Jember tanggal 28 Juli 2022;

Khusus untuk menjual sebidang tanah pertanian yang terletak di Desa Dukuh Depok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, sebagaimana tercantum pada SHM No. 05886 dengan luas 1.425 m² atas nama SUROTO;

Halaman 3 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 1165/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada hukum yang berlaku.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian ketua majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, dan Pemohon secara tegas menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut, oleh majelis hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, di muka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Soibatul Islamiah, NIK 3509115008840007, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, alat bukti telah diberi meterai, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 694/120/XI/2010 tanggal 26 November 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Balung, Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, alat bukti telah diberi meterai, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Soibatul Islamiah Nomor 3509112003240002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 20 Maret 2024, alat bukti telah diberi meterai, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509/AL/T/2009/RAL.698.011.7342, tanggal 30 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, atas nama M. Fahmi Al-Irsyad Setyawan, alat bukti telah diberi meterai, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509-LU-25112011-0036, tanggal 28 November 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 4 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 1165/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, atas nama Wardatul Jannah, alat bukti telah diberi meterai, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509/AL/T/2009/RAL.698.011.7341, tanggal 30 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, atas nama M. Akbar Putra Hasbullah, alat bukti telah diberi meterai, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3509-KM-20032024-0005, tanggal 26 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, atas nama Suroto, alat bukti telah diberi meterai, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 05886 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jember atas nama Suroto, Desa Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, alat bukti telah diberi meterai, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.8;

B. Saksi-Saksi

1. Sugiono bin Tugiman, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Gawok RT. 002 RW. 001, Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Suroto adalah pasangan suami istri, dan telah dikarunia dua orang anak yang bernama Wardatul Jannah binti Suroto dan Achmad Fahryza Tsurroya bin Suroto;
 - Bahwa suami Pemohon (Suroto) memiliki 2 (dua) orang anak dari istri sebelumnya yang bernama M. Akbar Putra Hasbullah bin Suroto dan M. Fahmi Al-Irsyad Setyawan bin Suroto;

Halaman 5 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 1165/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon (Suroto) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2019 karena sakit dan dalam memeluk agama Islam;
 - Bahwa Pemohon saat ini membutuhkan penetapan perwalian/hak kuasa asuh dari Pengadilan Agama Jember atas keempat anak tiri dan/atau anak kandungnya yang masih di bawah umur;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Suroto (almarhum) memiliki tanah pertanian atas nama Suroto (suami Pemohon);
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian/hak kuasa asuh adalah untuk menjual sebidang tanah pertanian milik/atas nama Suroto (almarhum) yang terletak di Desa Dukuh Depok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember;
 - Bahwa selama berada dalam asuhan Pemohon, anak tersebut terawat dengan baik, sehat wal afiat jasmani dan rohaninya;
2. Nurul Yakin bin Abdul Majid, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kebonan RT. 002 RW. 002, Desa Gumukmas, Kecamatan Gumuk Mas, Kabupaten Jember, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi tahu dan kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Suroto adalah pasangan suami istri, dan telah dikarunia dua orang anak yang bernama Wardatul Jannah binti Suroto dan Achmad Fahryza Tsuroyya bin Suroto;
 - Bahwa suami Pemohon (Suroto) memiliki 2 (dua) orang anak dari istri sebelumnya yang bernama M. Akbar Putra Hasbullah bin Suroto dan M. Fahmi Al-Irsyad Setyawan bin Suroto;
 - Bahwa suami Pemohon (Suroto) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2019 karena sakit dan dalam memeluk agama Islam;

Halaman 6 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 1165/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini membutuhkan penetapan perwalian/hak kuasa asuh dari Pengadilan Agama Jember atas keempat anak tiri dan/atau anak kandungnya yang masih di bawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Suroto (almarhum) memiliki tanah pertanian atas nama Suroto (suami Pemohon);
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian/hak kuasa asuh adalah untuk menjual sebidang tanah pertanian milik/atas nama Suroto (almarhum) yang terletak di Desa Dukuh Depok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember;
- Bahwa selama berada dalam asuhan Pemohon, anak tersebut terawat dengan baik, sehat wal afiat jasmani dan rohaninya;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya serta memohon Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka untuk selengkapny ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Pengadilan Agama berwenang menunjuk seorang wali dalam hal anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun, oleh karenanya permohonan Pemohon ini dari segi kompetensi absolut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan beralamat di Jalan Jawa 36 RT. 02 RW. 13, Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten

Halaman 7 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 1165/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember, di dalam persidangan telah dicocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon serta mengakui secara murni sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat permohonan Pemohon, maka Pengadilan Agama Jember berwenang secara relatif mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa khusus tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum pihak berperkara mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dalam bertindak di muka persidangan, Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Irfan Nahdi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan WR. Supratman Ruko GNI, No. 73, Kepatihan, Kaliwates, Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa para Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh Pemohon telah dilakukan penyempahan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 dan pula merupakan anggota Organisasi Advokat sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang tersebut, maka para Kuasa Hukum Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Advokat yang dapat beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok serta obyek perkara sehingga semua unsur tersebut telah terakumulasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa disamping itu surat kuasa tersebut juga dibubuhi meterai dan ditandatangani di atasnya dengan menyebutkan tanggal, bulan dan tahun sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim menilai bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi persyaratan

Halaman 8 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 1165/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil untuk bertindak mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan ternyata Pemohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini karena Pemohon adalah ibu tiri dari anak yang bernama M. Akbar Putra Hasbullah dan M. Fahmi Al-Irsyad Setyawan, serta ibu kandung dari anak yang bernama Wardatul Jannah dan Achmad Fahryza Tsuroyya dari pernikahan Pemohon dengan Suroto (almarhum), dimana selama ini anak-anak tersebut hidup dan tinggal bersama dengan Pemohon, maka dengan demikian Pemohon mempunyai kualitas hukum sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1), Pasal 122 dan 390 HIR, jo. Pasal 55 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka panggilan tersebut dilaksanakan dalam tenggang waktu yang mungkin untuk menghadirinya, telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara *voluntair*, sehingga tidak perlu dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sedang terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan perwalian (kuasa hak asuh) atas anak tiri dan/atau anak kandung Pemohon dari pernikahan Pemohon dengan Suroto (almarhum), dimana Pemohon bermaksud menjual sebidang tanah pertanian milik Suroto (almarhum) yang terletak di Desa Dukuh Depok,

Halaman 9 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 1165/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, sebagaimana tercantum pada SHM No. 05886 dengan luas 1.425 m² atas nama Suroto;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sugiono bin Tugiman dan Nurul Yakin bin Abdul Majid;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Soibatul Islamiah, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, merupakan akta autentik, telah dinazegelen dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah memberi bukti mengenai domisili Pemohon (Soibatul Islamiah) adalah penduduk Jalan Jawa 36 RT. 02 RW. 13, Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Balung, Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, merupakan akta autentik, telah dinazegelen dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, terbukti bahwa Pemohon merupakan istri sah dari Suroto (almarhum), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Soibatul Islamiah, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, merupakan akta autentik, telah dinazegelen dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah memberikan bukti bahwa Soibatul Islamiah atas nama kepala keluarga dan anggota keluarga Pemohon yaitu M. Akbar Putra Hasbullah, M. Fahmi Al-Irsyad Setyawan, Wardatul Jannah, dan Achmad Fahryza Tsuroyya (anak), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509/AL/T/2009/RAL.698.011.7342, tanggal 30 Desember 2009, yang

Halaman 10 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 1165/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, atas nama M. Fahmi Al-Irsyad Setyawan, merupakan akta autentik, telah dinazegelen dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah memberi bukti bahwa anak tersebut adalah anak tiri Pemohon dari Suroto (almarhum), lahir di Jember tanggal 26 Mei 2008, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509-LU-25112011-0036, tanggal 28 November 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, atas nama Wardatul Jannah, merupakan akta autentik, telah dinazegelen dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah memberi bukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dan Suroto (almarhum), lahir di Jember tanggal 10 Oktober 2011, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509/AL/T/2009/RAL.698.011.7341, tanggal 30 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, atas nama M. Akbar Putra Hasbullah, merupakan akta autentik, telah dinazegelen dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah memberi bukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dan Suroto (almarhum), lahir di Jember tanggal 11 Maret 2004, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3509-KM-20032024-0005, tanggal 26 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, atas nama Suroto, merupakan akta autentik, telah dinazegelen dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka telah terbukti bahwa suami Pemohon (Suroto) telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2023, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 05886 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten

Halaman 11 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 1165/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember atas nama Suroto, Desa Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, merupakan akta autentik, telah dinazegelen dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah terbukti bahwa Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jember benar atas nama Suroto, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3.e) dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut satu per satu telah diperiksa di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah saksi-saksi yang memberi keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan didengar sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 (1) dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti yang diajukan Pemohon di persidangan berupa surat-surat dan saksi-saksi, majelis hakim menilai dalil-dalil Pemohon telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama Suroto pada tanggal 25 November 2010;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Suroto telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Wardatul Jannah binti Suroto, lahir di Jember tanggal 10 Oktober 2011 (umur 13 tahun) dan Achmad Fahryza Tsuroyya bin Suroto, lahir di Jember tanggal 28 Juli 2022 (umur 2 tahun);
3. Bahwa suami Pemohon (Suroto) memiliki 2 (dua) orang anak dari istri sebelumnya yang hidup dan tinggal bersama dengan Pemohon yang bernama M. Akbar Putra Hasbullah bin Suroto, lahir di Jember tanggal 11

Halaman 12 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 1165/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2004 (umur 20 tahun) dan M. Fahmi Al-Irsyad Setyawan bin Suroto, lahir di Jember tanggal 26 Mei 2008 (umur 16 tahun);

4. Bahwa suami Pemohon (Suroto) telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2023 karena sakit;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian / hak kuasa asuh untuk mengurus proses administrasi penjualan sebidang tanah pertanian milik Suroto (almarhum) yang terletak di Desa Dukuh Depok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, dengan luas 1.425 m², sebagaimana tercantum pada SHM No. 05886 atas nama Suroto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali disebutkan bahwa *"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, dan perwalian tersebut mengenai pribadi anak yang bersangkutan dan harta bendanya"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon yang notabene adalah ibu tiri dan/atau ibu kandung secara yuridis anak-anaknya ada di bawah kekuasaannya secara otomatis;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tertentu atas nama anak, orang tua harus mendapat penetapan dari pengadilan. Hal ini sebagaimana rumusan pleno Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 huruf C angka 2 yaitu *"Untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa, maka ayah atau ibu yang masih hidup dapat mengajukan permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara voluntair, dengan tambahan petitum menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan rumusan pleno Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 huruf C angka 2 tersebut di atas,

Halaman 13 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 1165/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian/hak kuasa asuh terhadap anak tiri dan/atau anak kandungnya yang belum dewasa adalah untuk menjual sebidang tanah pertanian milik Suroto (almarhum) yang terletak di Desa Dukuh Depok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, dengan luas 1.425 m², sebagaimana tercantum pada SHM No. 05886 atas nama Suroto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, dan P.5 anak-anak yang bernama M. Fahmi Al-Irsyad Setyawan bin Suroto, lahir di Jember tanggal 26 Mei 2008 (umur 16 tahun), Wardatul Jannah binti Suroto, lahir di Jember tanggal 10 Oktober 2011 (umur 13 tahun), dan Achmad Fahryza Tsuroyya bin Suroto, lahir di Jember tanggal 28 Juli 2022 (umur 2 tahun) masih di bawah umur, maka dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan di depan hukum, maka Pemohon sebagai ibu tiri dan/atau ibu kandung agar ditetapkan sebagai pemegang hak kuasa asuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, anak tiri Pemohon yang bernama M. Akbar Putra Hasbullah bin Suroto, lahir pada tanggal 11 Maret 2004 (umur 20 tahun), atau telah melebihi batas usia minimal perwalian anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali jo. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tidak memenuhi syarat materiil untuk ditetapkan perwaliannya, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya indikasi sebagai bukti bahwa Pemohon telah melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan yang dapat menyebabkan Pemohon tersebut tidak mempunyai hak sebagai wali dari anak tiri dan/atau anak kandungnya yang masih di bawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mengambil alih pendapat ulama untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini yaitu pendapat *Al Wahbah Azzuhailiy* dalam kitabnya *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh*, Juz 7, hal. 752 sebagai berikut:

تصرف الولى فى مال القاصر بالمصلحة المولى عليه

Halaman 14 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 1165/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Penunjukan wali oleh hakim demi kepentingan anak yang ada dalam perwalian / kekuasaannya";

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagaian dan ditolak selebihnya, maka majelis hakim harus menetapkan bahwa Pemohon sebagai pemegang hak kuasa asuh dari anak tiri dan/atau anak kandungnya yang bernama M. Fahmi Al-Irsyad Setyawan bin Suroto (umur 16 tahun), Wardatul Jannah binti Suroto (umur 13 tahun), dan Achmad Fahryza Tsuroyya bin Suroto (umur 2 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai pemegang hak kuasa asuh dari anak tiri dan/atau anak kandungnya yang bernama M. Fahmi Al-Irsyad Setyawan bin Suroto (umur 16 tahun), Wardatul Jannah binti Suroto (umur 13 tahun), dan Achmad Fahryza Tsuroyya bin Suroto (umur 2 tahun), maka secara konsekuensi yuridis dari kedudukan Pemohon yang timbul akibat Penetapan perwalian/hak kuasa asuh, maka majelis hakim memberi izin kepada Pemohon dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai wali yang mempunyai kekuasaan atas diri dan harta anak-anak tersebut, Pemohon dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum mewakili anak-anak tersebut baik di dalam maupun diluar pengadilan dan khususnya untuk menjual sebidang tanah pertanian milik Suroto (almarhum) yang terletak di Desa Dukuh Depok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, dengan luas 1.425 m², sebagaimana tercantum pada SHM No. 05886 atas nama Suroto;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 1165/Pdt.P/2024/PA.Jr



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan Pemohon (**Soibatul Islamiah binti Abdul Majid**) sebagai pemegang hak kuasa asuh dari 3 (tiga) orang anak tiri dan/atau anak kandungnya yang bernama M. Fahmi Al-Irsyad Setyawan bin Suroto (umur 16 tahun), Wardatul Jannah binti Suroto (umur 13 tahun), dan Achmad Fahryza Tsurroya bin Suroto (umur 2 tahun);
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak kuasa asuh berhak mewakili 3 (tiga) orang anak tiri dan/atau anak kandungnya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan khususnya untuk menjual sebidang tanah pertanian milik Suroto (almarhum) yang terletak di Desa Dukuh Depok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, dengan luas 1.425 m², sebagaimana tercantum pada SHM No. 05886 atas nama Suroto;
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Afnan Muhamidan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Murdini, M.H. serta Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Umar Suki, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Afnan Muhamidan, M.H.

Halaman 16 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 1165/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Murdini, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Umar Suki, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp125.000,00 |
| 4. PNBP | Rp 10.000,00 |
| 5. Penyempahan | Rp100.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 7. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp385.000,00 |

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember

Panitera

Drs. Syaifullah, S.H. M.H

Halaman 17 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 1165/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)